



P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.1. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Pemohon;

HADARIAH ARIANTI, lahir di Kandangan, 08 September 1977, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Intan Sari Gg. Cendrawasih No. 39 RT 018 RW 002 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon;

1.2. Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARANYA

2.1. Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 November 2023, dalam Register Perkara Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Bjm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama MUHDAR dan HAMRIAH Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Paman Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana surat kematian Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian Paman Pemohon yang bernama IBERAMSYAH;
- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan kematian Paman Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 Pen. No. 341 Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Paman Pemohon yang bernama IBERAMSYAH;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- 2.2.** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;
- 2.3.** Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;\
- 2.4.** Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6310094809770003 atas nama Hadariah Arianti (Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371035010740036 atas nama Sariati, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371034608800007 atas nama Siti Rafikah, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08112023-0002 atas nama Hadariah Arianti, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6371032004220008 atas nama kepala keluarga Hadariah Arianti, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6371030401080521 atas nama kepala keluarga Saheri. H, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 Pen. No. 341 Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6371030703160007 atas nama kepala keluarga Siti Rafikah, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1064/AC/2020/PA.Bjm tanggal tanggal 17 November 2020 atas nama Hadariah Arianti binti Muhdar dengan Ahmad Huzazi bin Ahmad Kusasi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/0319/BSH-BB/X/2023 atas nama IBERAMSYAH, diberi tanda bukti P-9;

2.5. Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masriah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Intan Sari Gg. Cendrawasih No. 39 RT 018 RW 002 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Iberamsyah adalah hubungan paman dan keponakan, yaitu ibu Pemohon bernama Hamriah (alm) bersaudara kandung dengan Ramlah (alm) yang merupakan isteri dari almarhum Iberamsyah dan juga dengan Saksi merupakan saudara kandung dari ibu Pemohon dan Ramlah;
 - Bahwa orang tua dari Ramlah, Hamriah dan Saksi bernama Ruslan (ayah) dan Radiah (ibu), almarhum Ruslan adalah kakek Pemohon dari ibu Pemohon;
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian Iberamsyah tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Iberamsyah yang belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Iberamsyah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, sehingga mempermudah Pemohon dalam mengurus segala urusan administrasi terkait almarhum Iberamsyah;

Halaman 3 dari 7 Pen. No. 341 Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Samsuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Intan Sari Gg. Cendrawasih No. 39 RT 018 RW 002 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Iberamsyah adalah hubungan paman dan keponakan, yaitu ibu Pemohon bernama Hamriah (alm) bersaudara kandung dengan Ramlah (alm) yang merupakan isteri dari almarhum Iberamsyah dan juga dengan Saksi Masriah merupakan saudara kandung dari ibu Pemohon dan Ramlah;
- Bahwa orang tua dari Ramlah, Hamriah dan Saksi Masriah bernama Ruslan (ayah) dan Radiah (ibu), almarhum Ruslan adalah kakek Pemohon dari ibu Pemohon;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian Iberamsyah tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Iberamsyah yang belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Iberamsyah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut, sehingga mempermudah Pemohon dalam mengurus segala urusan administrasi terkait almarhum Iberamsyah;

2.6. Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

2.7. Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

3.1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa paman Pemohon yang bernama Iberamsyah telah meninggal dunia dan memerintahkan kantor catatan sipil untuk menerbitkan akta kematian untuk itu;

Halaman 4 dari 7 Pen. No. 341 Pdt.P/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Menimbang, bahwa kematian merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan kalau Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

3.3. Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;"*

3.4. Menimbang, bahwa agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut dengan kematian paman Pemohon karena belum dicatatkan sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan, maka Pemohon merasa perlu untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan berkaitan dengan kepastian hukum tentang kematian paman Pemohon tersebut;

3.5. Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Intan Sari Gg. Cendrawasih No. 39 RT 018 RW 002 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, artinya bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara ini;

3.6. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar paman Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana dalil dalam permohonan Pemohon;

3.7. Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami isteri bernama Muhdar dan Hamriah,

Halaman 5 dari 7 Pen. No. 341 Pdt.P/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Iberamsyah adalah hubungan paman dan keponakan, yaitu ibu Pemohon bernama Hamriah (alm) bersaudara kandung dengan Ramlah (alm) yang merupakan isteri dari almarhum Iberamsyah dan juga dengan Saksi Masriah;
- Bahwa orang tua dari Ramlah, Hamriah dan Saksi Masriah bernama Ruslan (ayah) dan Radiah (ibu), almarhum Ruslan adalah kakek Pemohon dari ibu Pemohon (Hamriah);
- Bahwa paman Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada Hari Senin tanggal 28 November 1988 di Banjarmasin, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/0319/BSH-BB/X/2023;
- Bahwa akta kematian atas nama paman Pemohon tersebut sampai saat ini belum diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

3.8. Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa paman Pemohon bernama Iberamsyah telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 28 November 1988 di Banjarmasin;

3.9. Menimbang, bahwa karena almarhum paman Pemohon tersebut sampai saat ini belum mempunyai Akta Kematian, maka untuk memperjelas keberadaan paman Pemohon tersebut, sedangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan bahwa untuk pencatatan kematian yang telah lewat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak tanggal kematian harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengadilan, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan bahwa paman Pemohon telah meninggal dunia patut dikabulkan;

3.10. Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

3.11. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

3.12. Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Pen. No. 341 Pdt.P/2023/PN Bjm



4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa paman Pemohon bernama IBERAMSYAH telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 28 November 1988 di Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan penetapan ini agar segera mendaftarkan kematian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akte Kematian atas nama paman Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Satriansyah, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Penggandaan</u>	<u>: Rp. 1.800,00 +</u>
J u m l a h	: Rp.111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)